

PENERAPAN PERMENDIKBUD NOMOR 63 TAHUN 2014 DALAM ORGANISASI PRAMUKA DI SEKOLAH

Oleh

Muklas Ary Sona¹, H.M.Pudjiharjo², Pardiman³

¹ Mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Malang

² Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Malang

³ Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Islam Malang

muklas.sona18@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan organisasi pramuka yang ada di sekolah setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dengan teknik analisis data triangulasi untuk memperoleh data, yakni wawancara, observasi dan dokumen. Sedangkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik analisis *Miles and huberman*. Berdasarkan data yang diperoleh menghasilkan bahwa (1) Di tiga sekolah merealisasikan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dengan mewajibkan seluruh peserta didik untuk mengikuti pramuka. (2) Keberlangsungan organisasi pramuka di sekolah setelah adanya Permendikbud tersebut lebih terorganisir dan teratur. Dan sekolah dapat menggunakan salah satu dari 3 model, yakni model blok, aktualisasi dan regular di Gugusdepan. (3) Permendikbud nomor 63 tahun 2014 memberikan dampak positif kepada peserta didik maupun sekolah. Namun di sisi lain mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah Pembina pramuka.

Kata Kunci *Permendikbud nomor 63 tahun 2014, Organisasi pramuka*

1. Pendahuluan

1. Konteks Penelitian

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU RI, 2006)

Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital, baik di sekolah maupun di rumah, agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja

mampu menjadikannya *life-long learners* sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era industry 4.0 yang bersifat global, namun juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif baik sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, maupun warga dunia. Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya instrumental untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya disertai pengembangan kultur yang positif. (Darmiyati Zuchdi, Zuhdan Kun Prasetya, dan Muhsinatun Siasah Masruri, 2010:1)

Pendidikan karakter dalam dunia sekolah identik dengan pendidikan kepramukaan. Apalagi pramuka diperkuat dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengambil langkah dengan mendukung pendidikan kepramukaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Permendikbud tersebut saat ini wajib diterapkan di sekolah dasar dan menengah,

Namun, menurut Fariz dalam "Warta Pramuka" yang judul ditulisanya *Kurikulum 2013: Pramuka Ekskul Wajib! Sudah tepatkah?*. Disitu disebutkan bahwa kebijakan (Permendikbud nomor 63 tahun 2014) ini merupakan sebuah kekeliruan. Karena dalam pramuka kurikulum 2013 ini disebut dengan istilah ekstrakurikuler (ekskul) wajib dan masuk dalam item penilaian di raport siswa. Padahal kedudukan ekskul sebenarnya hanya sebatas pendukung minat dan bakat dari para siswa-siswi, dan hal ini tidak bisa dipaksakan mengingat minat dari setiap siswa berbeda dengan yang lain.

Selain itu dalam undang-undang nomor 12 tahun 2010 pasal 20 ayat 1 menyebutkan, "Gerakan Pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis." Maka mengikuti pramuka bersifat sukarela tanpa ada paksaan apalagi kewajiban bagi pelajar.

2. Masalah dan Wawasan rencana pemacahan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan permendikbud nomor 63 tahun 2014 di SMAN 2 Nganjuk, SMAN 1 Patianrowo dan SMK Al-Amin?
2. Bagaimanakah keberlangsungan organisasi pramuka di sekolah setelah diterapkannya Permendikbud Nomor 63 tahun 2014?
3. Apakah dampak positif dan negatif setelah diterapkannya Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 disekolah?

3. Rumusan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan permendikbud nomor 63 tahun 2014

2. Ingin mengetahui keberlangsungan organisasi pramuka di sekolah setelah penerapan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif setelah penerapan Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 di sekolah

2. Kajian Pustaka

Organisasi secara sistemik (Muhamad Rifai, Muhammad Fadli, 2013:56) merupakan sebuah system yang bersifat terbuka atau seperti halnya system sosial. Karena dalam organisasi mencu beberapa orang dan beberapa tujuan bergantung pada usaha beberapa orang untuk mencapai hasil kinerja yang menjadi arah yang benar sesuai sebagai system social.

Organisasi merupakan perpaduan antara kerjasama dari beberapa sumberdaya fisik dan manusia. Selain itu di dalamnya terdapat beberapa unsure-unsur organisasi, diantaranya:

a. Tujuan

Dalam sebuah organisasi mempunyai tujuan menghasilkan produk dan pelayanan yang bermanfaat. Organisasi yang tidak mempunyai profit sebagai contohnya adalah menghasilkan pelayanan terhadap kenyamanan keuntungan masyarakat, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, proses keadilan dan lain-lain.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja ini dilakukan untuk memobilisasi atau mempermudah kinerja dalam sebuah pekerjaan yang banyak dalam rangka mencapai meraih tujuan umum yang di targetkan oleh organisasi tersebut. Esensi sebuah organisasi adalah proses usaha manusia dalam melaksanakan tugas dalam suatu kompoen kecil yang melayani tujuan organisasi.

c. Hirarki Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu hak untuk melakukan dan memberi tugas orang lain untuk melakukan suatu hal tertentu. Hirarki kewenangan adalah ketika posisi kerja ditata sedemikian rupa agar pembagian kewenangan meningkat, dan memudahkan koordinasi. Kewenangan ini perlu diperankan dalam rangka membuat keputusan yang menghasilkan dalam koordinasi lebih baik dan mengarahkan agar mencapai tujuan organisasi. (Muhamad Rifai, Muhammad Fadli, 2013:62)

Melalui beberapa perpaduan usaha dari beberapa orang maka organisasi lebih dari sekedar perkumpulan orang belaka. Maka dalam definisi ini ada keluasan ragam bentuk perkumpulan orang, di antaranya kelompok masyarakat, persaudaraan, club olah raga, bisnis, rumah sakit, sekolah, lembaga pemerintah, organisasi agama, organisasi sukarela seperti PMI, Pramuka, serta organisasi lain yang eksis di masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi perlu

menguatkan budaya organisasi. Jika dalam sebuah organisasi yang mempunyai budaya kuat, nilai-nilai bersama dipahami secara mendalam dianut dan diperjuangkan oleh mayoritas anggota yang ada dalam sebuah organisasi tersebut dan bagaimana mereka memposisikan diri dalam melakukan tindakan. (Hairi Anshari, 2014:401)

Menurut Paulus Sigiyo Pranoto (dalam Robbins, 2011) budaya organisasi merupakan sebagai nilai dominan yang disebarluaskan organisasi, kemudian dijadikan filosofi kerja dari beberapa anggota atau karyawan dan dijadikan panduan untuk organisasi dalam suatu pengelolaan yang dilakukan oleh karyawan dan konsumen.

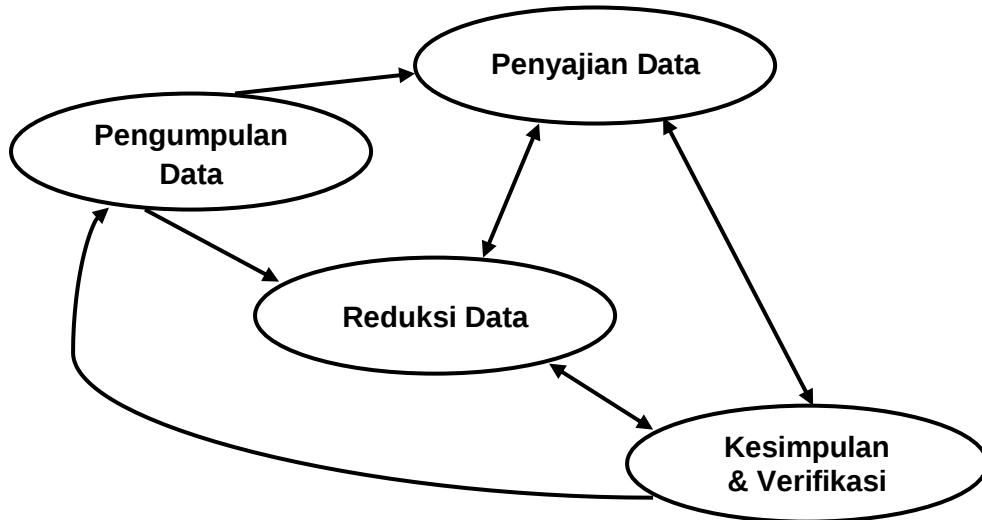
Dalam penelitian ini membahas bagaimana keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang pedoman khusus mengenai pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib disetiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karena secara konstitusional pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban yang berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menumbuhkembangkan beberapa potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Tidak sekedar itu, tetapi juga diharapkan menjadi individu yang kreatif, inovatif, mandiri, cakap, nasionalis, dan menjadi warga Negara yang mempunyai jiwa demokratis serta bertanggung jawab.

3. Metode

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam rangka memahami sebuah gejala sentral. Sedangkan untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti melakukan wawancara kepada partisipan dengan melontarkan beberapa pertanyaan yang umum. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada partisipan biasanya berupa kata atau teks kemudian dikumpulkan. Data yang terkumpul akan dianalisis, yang dituangkan dalam bentuk deskripsi atau gambaran atau dapat pula berbentuk tema-tema. Dari data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk mendefinisifikan makna atau isi dari data tersebut. (Raco, 2010:07)

Dalam menyajikan data menurut Raco (2010:110) ada tiga jenis yang akan dikaji yakni dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena penelitian dilakukan di 3 tempat sekolah menengah tingkat atas yang ada dikabupaten Nganjuk, yakni di SMAN 2 Nganjuk, SMAN 1 Patianrowo, SMK Al-Amin, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sendiri merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah data tersebut benar-benar tepat menggambarkan fenomena yang ada dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. (Bachtiar S. 2010:55)

Dalam analisis data yang digunakan peneliti menggunakan teknik analisis Miles and Huberman yakni dengan 3 tahap, Reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi data. Berikut alur analisis data menurut Miles and Huberman dalam penelitian ini:



Gambar 3.1 Alur Analisis Data

Dalam memperoleh informan tergantung pada jenis informasi yang hendak dikumpulkan. Peneliti mengenal beberapa informan, untuk mendapatkan informan yang mempunyai kualitas informasi yang sesuai penelitian. Informan tersebut dapat diperoleh dengan:

- a. Bertanya kepada teman, saudara, dan kontak pribadi
- b. Terlibat bersama masyarakat yang ingin dipelajari
- c. Mendekati berbagai organisasi dan badan terkait

Sumber data dapat diklasifikasikan dalam sumber data utama, dan sumber data tambahan. Sumber data utama adalah sumber pokok atau sumber pertama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan oleh peneliti. Sumber data tersebut dapat berbentuk kata-kata atau tindakan orang yang diamati dapat dengan wawancara kepada informan yang bersangkutan dengan tujuan mendapatkan informasi. (Ibrahim, 2015:69) Adapun yang menjadi kunci informasi adalah Kepala sekolah dan Pembina Pramuka. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan kegiatan pramuka yang ada di sekolah. Dan Pembina pramuka, sebagai seorang yang bersentuhan langsung atas kebijakan yang ditetapkan untuk disampaikan kepada peserta didik.

Yang kedua adalah sumber data tambahan (Ibrahim, 2015:69) merupakan segala bentuk data yang menunjang keakuratan data yang diperoleh dari sumber data utama, dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun data tambahan dalam penelitian melalui observasi, dokumen dan wawancara kepada peserta didik.

Dalam penelitian yang akan dilakukan pada akhir bulan Juni

hingga Awal Agustus 2020, diawali dari tahap pengidentifikasi masalah dalam sasaran penelitian, dan diakhiri dengan tahap pelaporan. Ada 6 tahapan dalam penelitian kualitatif. (Raco, 2010:18) yang Pertama, mengidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi sasaran atau target dalam penelitian. Kedua, mencari bahan atau jurnal yang memuat bahasan dan beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti. Ketiga, menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan, mulai dari maksud dan tujuan dengan diadakannya penelitian tersebut. Keempat, mengumpulkan data yang menyangkut pula pemilihan dan menentukan calon partisipan yang potensial dan selaras dengan yang diteliti. Kelima, analisis dan penafsiran (*interpretation*) data.. Data yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi dan dikategorisasi atau peng-kode-an. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan, sehingga nantinya menghasilkan gagasan atau teori yang baru. Keenam, yakni tahapan penelitian adalah pelaporan. Karena bersifat deskriptif, maka disini akan digambarkan situasi, lingkungan dan pengalaman partisipan yang menggambarkan secara luas dan ketika dibawa mendalam para pembaca akan mampu memposisikan diri dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.

4. Hasil Penelitian

a. Penerapan permendikbud nomor 63 tahun 2014 disekolah

Peserta didik yang ada di SMAN 2 Nganjuk semua diwajibkan oleh pihak sekolah untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Apabila peserta didik melanggar atau tidak mengikuti kegiatan pramuka disekolah maka akan ada konsekuensi tersendiri bagi peserta didik tersebut. Konsekuensinya, peserta didik harus mengerjakan materi yang telah disampaikan pembina kepada peserta didik lain, hal ini agar peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan peserta didik lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Edi Wicaksono Utomo S.Pd selaku Pembina pramuka SMAN 2 Nganjuk dan Syafira Tiara Pungki yang saat ini duduk kelas XI SMAN 2 Nganjuk:

“Sebagai kegiatan wajib tentu ada konsekuensi dari siswa yang telah melaksanakan yaitu dengan tugas terkait materi yang tidak diikuti”

“Ya, memang seluruh peserta didik di SMAN 2 Nganjuk ini wajib mengikuti pramuka”

Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 membuat SMAN 1 Patianrowo membuat peraturan dengan mewajibkan kepada peserta didiknya untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Hal ini diungkapkan oleh Pembina pramuka SMAN 1 Pantiarowo dan salah satu peserta didiknya, saat ditanya peneliti Apakah seluruh peserta didik di SMAN 1 Patianrowo wajib mengikuti organisasi pramuka:

“Iya, kan wajib ikut pramuka”

“Iya wajib. karena berdasarkan kurikulum 2013 dan keputusan Mendikbud menjadikan organisasi pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib untuk diikuti seluruh peserta didik”.

Kemudian sebagai lembaga yang sudah menjalankan ekstrakurikuler pramuka disekolah, SMK Al-Amin turut menerapkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini mulai tahun 2015, dengan menetapkan peraturan untuk mewajibkan seluruh peserta didiknya mengikuti organisasi pramuka. Sebagaimana ungkapan Pembinaanya, Ahmad Tantowi Azis M.Pd dan Aris Hermawan salah satu anggota pramuka di SMK Al-Amin:

“Kami dari lembaga mewajibkan, karena memang salah satu ekstrakurikuler yang berjalan di SMK al-Amin ya pramuka, sehingga mewajibkan”

“Dari sekolah mewajibkan tetapi masih banyak siswa ketika diwajibkan mengikuti pramuka dia mau mengikuti pramuka tapi cuma hanya satu atau dua kali pertemuan tapi setelah itu dia merasa bosan karena dirinya dia tidak ada niatan untuk ikut pramuka maka dari itu banyak yang keluar.”.

- b. Keberlangsungan organisasi pramuka setelah diterapkannya Permendikbud nomor 63 tahun 2014

Setelah ditetapkan Permendikbud tersebut, pihak SMAN 2 Nganjuk melakukan beberapa langkah untuk menerapkan peraturan tersebut. Diantaranya adalah dengan cara memberikan sosialisasi, mengadakan workshop, IHT dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan dalam menerapkan Permendikbud tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti ungkapan bapak Edi Wicaksono Utomo:

“Melalui sosialisasi, workshop, IHT, dan lain-lain.”

Sehingga saat ini penerapan Permendikbud itu bisa terlaksana dengan menggunakan metode Aktualisasi, metode ini dilakukan dengan terjadwal untuk setiap peserta didik dalam setiap kelas dan penilaiannya secara formal. Selain karena ini merupakan peraturan yang harus diterapkan oleh sekolah, keberhasilan ini juga didukung oleh semua warga yang ada di SMAN 2 Nganjuk. Seperti halnya yang diungkapkan Pembina pramuka:

“Penerapannya yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Permendikbud yaitu secara Model Aktualisasi.”

“Keberhasilannya karena didukung oleh semua warga sekolah.”

Sedangkan dalam pengelolaan organisasi yang ada di SMAN 2 Nganjuk, mereka membuat struktur organisasi dengan beberapa bidang untuk mempermudah mencapai tujuan umum yang ditargetkan, dengan membagi tugas dalam suatu kelompok kecil.

Di SMAN 1 Patianrowo menerapkan dengan model Reguler

di Gugus depan, model ini sepenuhnya dikelola Gugusdepan pramuka pada satuan pendidikan, yang mana sifatnya sukarela berbasis minat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pembina pramuka SMAN 1 Patianrowo:

“Reguler di GugusDepan , Kita terapkan yang ini.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Putri Dwi Chofifah salah satu peserta didik SMAN 1 Patianrowo:

“...sekolah menerapkan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib tetapi tidak ada pemaksaan karena jika tidak mempunyai niat untuk mengikuti pramuka maka dapat melemahkan jiwa pramuka...”

Sedangkan di SMK Al-Amin, dalam penerapan Permendikbud ini pernah menerapkan dengan metode Aktualisasi, atau metode yang pelaksanaan organisasi pramukanya dengan secara rutin dan berlaku untuk peserta didik dalam setiap kelas penjadwalannya. Namun saat ini menerapkan dengan metode regular di Gugusdepan, yakni yang mengikuti organisasi pramuka adalah peserta didik yang mempunyai minat dan keikutsertaanya sukarela. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Achmad Tantowi Azis:

“Kita itu pernah menerapkan model aktualisasi namun tidak bisa berjalan sampai sekarang. Ketika itu ya ada yang dimasukkan pelajaran dalam kelas kemudian ada yang regular. Ketka regular dan aktualisasi jalan, tetep yang bergkegiatan secara regular itu tidak seberapa. Tapi pelaksanaan yang aktualisasi sudah pernah kita coba masuk dalam kurikulum. Namun sekarang kita pakai regular.”

Dalam pengelolaan organisasinya, di SMK Al-Amin memberikan keterbukaan terhadap peserta didik untuk mengeksplorasi diri dengan mengikutsertakan kegiatan partisipan ditingkat cabang maupun daerah, serta keterbukaan/keleluasaan untuk menjalankan roda organisasinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak pembinanya, dan hasil dari dokumen:

“Kalau sikap dari sekolah sosialisasi kepada peserta didik...”

“Sebenarnya kami itu selalu memeberikan motivasi kepada mereka meskipun sekolah kita disini. Kita berani ikut berpasrtisipasi kegiatan besar baik itu dikabupaten maupun tingkat daerah.”

- c. Dampak positif dan negatif setelah diterapkannya Permendikbud Nomor 63 tahun 2014 di sekolah

Adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini menghasilkan kebaikan-kabaiakan yang berimbas terhadap peserta didik maupun sekolah. Dengan sekolah menerapkan peraturan dari Permendikbud tersebut, tampak siswa lebih tertib dan disiplin terhadap peraturan-peraturan sekolah. Selain itu karena di pramuka dibekali dengan berbagai bidang keilmuan maupun pratik, peserta didik menjadi lebih kompeten serta antar peserta didik

memiliki jiwa peduli terhadap sesamanya.

Selain itu, pengalaman yang didapat dari latihan rutin secara berkala, peserta didik menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuannya, dan mempunyai lebih berkarakter dibandingkan ketika tidak diterapkan pramuka wajib disekolah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Pembina pramuka SMAN 2 Nganjuk:

“Dampak positifnya yaitu siswa lebih tertib dan disiplin, siswa lebih berkompeten, siswa lebih peduli sesama.”

“Dampak positifnya terhadap siswa, siswa lebih percaya diri, siswa lebih berkarakter, siswa lebih berdisiplin”

Namun beberapa hal positif yang dialami oleh SMAN 2 Nganjuk diatas, dibarengi dengan beberapa dampak negatif yang dialaminya. Salah satunya dengan berlakunya Wajib mengikutipramuka, peserta didik menjadi kelelahan dan beberapa peserta didik yang biasanya mengikuti tambahan belajar atau les menjadi tidak bisa. Sebagaimana diungkapkan oleh Syafira Tiara Pungki:

“...hanya sedikit merasa kelelahan dan mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa les.”

Tidak hanya berimbas kepada peserta didik, untuk mencapai tuntutan kompetensi, dimana peserta didik harus mendapatkan nilai minimal B, sekolah mengalami kendala dalam ketersediaan Pembina pramuka yang mumpuni dan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Permendikbud tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Edi Wicaksono:

“Kendala utamanya ketersediaan Pembina yang mumpuni atau sesuai dengan tuntutan kompetensi masih sangat kurang.”

Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 menunjukkan bahwa ada manfaat yang besar bagi SMAN 1 Patianrowo. Dengan kecakapan yang dimiliki peserta didik hasil dari mengikuti organisasi pramuka, dapat mengharumkan nama baik sekolah. Selain itu, secara umum peserta didik yang tidak mengikuti pramuka termotivasi dengan peserta didik yang mengikuti organisasi pramuka. Karena peserta didik yang aktif di organisasi pramuka Nampak lebih siap menghadapi persaingan.

“Secara umum siswa termotifasi pada peserta didik pramuka yang Nampak lebih siap dalam menghadapi persaingan”

Untuk mensukseskan penyelenggaraan sesuai Permendikbud tersebut tentu tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Begitu pula salah satu dampak yang dialami SMAN 1 Patianrowo, anggaran yang terserap di organisasi pramuka cukup banyak. Selain itu dengan bertambah banyaknya peserta didik yang mengikuti organisasi pramuka, tidak disertai dengan personil Pembina pramuka, sehingga Pembina pramuka yang ada merasa keberatan jika dilaksanakan seperti ini terus menerus. Dan untuk mencari Pembina maupun pendamping

/pembantu pembina pramuka yang sesuai dengan bidang keahlian serta bersertifikat sulit diperoleh. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dadik Zamhariro:

“Mungkin negatifnya banyak anggaran yang terserap untuk kegiatan pramuka, menghabiskan keanggaran terus.”

“Ada dan banyak, di antaranya tidak tercukupinya Pembina yang faham dengan kepramukaan, pembina yang ada adalah guru yang di tunjuk oleh sekolah, dan asal ada....”

Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, SMK Al-Amin merasa penguatan kegiatan kepramukaan semakin baik dari beberapa komponen, baik sekolah sendiri, guru, peserta didik, maupun orang tua/wali. Mereka semakin memahami bahwa pentingnya penguatan karakter yang tercermin melalui organisasi pramuka, serta dapat pula diterapkannya prinsip dan metode kepramukaan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Pembina pramuka SMK Al-Amin:

“Penguatan kegiatan kepramukaan semaink baik disekolah, dari siswa, guru, orang tua semakin memahami pentingnya penguatan karakter yang tercermin lewat kegiatan kepramukaan, dan dapat pula diterapkan prinsip dan metode kepramukaan dalam pelaksanaan pembelajaran.”

Namun, dengan adanya Permendikbud ini, pihak sekolah harus memiliki Pembina pramuka tidak hanya satu saja, melainkan harus mendatangkan Pembina tambahan untuk menunjang pelaksanaannya. Dan Pembina tersebut juga harus mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam hal kepramukaan, yang dibuktikan dengan ijazah minimal Kursus Pembina Mahir tingkat Dasar. Seperti halnya apa yang diutarakan oleh Pembina SMK Al-Amin:

“Dampaknya sekolah harus mendatangkan Pembina yang bersertifikat atau yang sesuailah.”

5. Pembahasan

a. Penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2014 menetapkan bahwa kegiatan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib. Gerakan Pramuka merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan wajib sebagai kegiatan yang ada pada sekolah menengah dasar dan atas. Kegiatan tersebut harus diikuti oleh seluruh peserta didik yang ada disekolah.

Penerapan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang diterapkan oleh SMAN 2 Nganjuk, dilakukan dengan mewajibkan seluruh peserta didik yang ada untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Begitu juga yang diterapkan oleh SMAN 1 Patianrowo, peserta didik wajib mengikuti organisasi

pramuka. Pihak sekolah juga memberikan konsekuensi terhadap peserta didik yang tidak mengikuti pramuka, adapun konsekuensinya mensiratkan nilai-nilai kepada peserta didik yang bersangkutan.

Tidak jauh dengan apa yang dilaksanakan oleh SMK Al-Amin, dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 pihak sekolah mewajibkan peserta didik untuk mengikuti pramuka.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Ardiana Putra, Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra Yasa (2017) bahwa Peraturan Menteri yang ditetapkan, maka akan mempertimbangkan dan dapat menerima peraturan tersebut. Jika telah mengetahui dan memahami aturan yang terkandung dalam Peraturan Menteri maka mereka akan memiliki minat dan antusias yang lebih tinggi.

b. Keberlangsungan Organisasi Pramuka

Di SMAN 2 Nganjuk secara programatik menerapkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dengan mewajibkan seluruh peserta didik dalam setiap kelas, kegiatannya diadakan secara rutin, dan terjadwal secara rapi, dan juga terdapat penilaian formal yang akan dicantumkan dalam raport. Atau sering disebut dengan model Aktualisasi.

Sedangkan di SMAN 1 Patianrowo menerapkan dengan metode Reguler di gugusdepan. Yang mana penerapannya sepenuhnya dikelola oleh Gugus Depan Pramuka pada satuan pendidikan, dan sifatnya sukarela atau berbasis minat. Tidak jauh berbeda dengan SMK Al-Amin, dalam menerapkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini pernah menggunakan metode Aktualisasi, dimana bersifat intramural disekolah, materi kepramukaan dimasukkan pelajaran dalam kelas dan masuk dalam kurikulum. Karena model yang diterapkan ini tidak berjalan, saat ini menggunakan model reguler di gugusdepan.

Keberlangsungan di ketiga sekolah tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ariani (2015) bahwa ada perbedaan dan persamaan manajemen ekstrakurikuler pramuka yang ada disekolah dalam perencanaan, struktur organisasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perbedaannya meliputi rincian dalam program kerja, waktu latihan, system pengawasan dan evaluasinya.

c. Dampak positif dan negatif

Keberhasilan dari tujuan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ditunjukkan dari keberhasilan yang dicapai oleh SMAN 2 Nganjuk, peserta didik mempunyai kepribadian yang mempunyai jiwa peduli terhadap sesama, siswa mempunyai kompetensi yang lebih, dan ketika dilingkungan sekolah mematuhi tata tertib yang berlaku. Selain itu peserta didik juga mempunyai karakter yang lebih dibandingkan teman yang lainnya.

Di SMAN 1 Patianrowo, dari hasil dari mengikuti organisasi pramuka, dapat mengharumkan nama baik sekolah. Selain itu, secara umum peserta didik yang tidak mengikuti pramuka termotivasi dengan peserta didik yang mengikuti organisasi pramuka. Karena peserta didik yang aktif di organisasi pramuka Nampak lebih siap menghadapi persaingan. Selain itu, mereka juga menjadi *pioneer* bagi peserta didik lain yang tidak mengikuti pramuka, karena mereka lebih disiplin, hingga berkurangnya pelanggaran tata tertib sekolah.

Dampak positif juga dirasakan oleh SMK Al-Amin, hal ini ditunjukkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 menjadikan penguatan kegiatan kepramukaan, baik terhadap sekolah, guru, orang tua, maupun peserta didik, betapa pentingnya penguatan karakter yang tercermin melalui kegiatan kepramukaan. Serta peserta didik yang mengikuti organisasi pramuka lebih yakin dalam berkegiatan dengan disahkannya peraturan yang resmi dari pemerintah. Dengan demikian, akan lebih mudah para Pembina untuk memasukkan pendidikan karakter kepada peserta didik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Supardi U.S., Haryanto, Huri Suhendri (2014) yang menerangkan bahwa terdapat pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap nilai-nilai karakter bangsa mulai dari kemandirian, kedisiplinan, tenggang rasa, kegotongroyongan, dan kreativitas pada peserta didik.

Dari sekian banyak dampak positif yang ditemukan, terdapat dampak negatif dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 di sekolah. Dampak negatif tersebut tampak di SMAN 2 Nganjuk diantaranya untuk mencapai tuntutan kompetensi, dimana peserta didik harus mendapatkan nilai raport minimal B, sekolah mengalami kendala dalam ketersediaan Pembina pramuka yang mumpuni dan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Permendikbud tersebut.

Hal serupa yang dialami oleh SMAN 1 Patianrowo, dengan berbagai kegiatan yang menarik dan beraneka ragam sehingga menimbulkan banyak anggaran yang terserap untuk menunjang kegiatan, yang kemudian menimbulkan persepsi bahwa pramuka menjadi beban bagi sekolah maupun peserta didik. Selain itu dengan bertambah banyaknya peserta didik yang mengikuti organisasi pramuka, tidak disertai dengan personil Pembina pramuka, sehingga Pembina pramuka yang ada merasa keberatan jika dilaksanakan seperti ini terus menerus. Dan untuk mencari Pembina maupun pendamping /pembantu pembina pramuka yang sesuai sulit, sehingga Pembina pramuka yang ada adalah guru yang ditunjuk dari sekolah, tanpa memperhitungkan kualitasnya.

Ditunjukkan pula di SMK Al-Amin, bahwa pihak sekolah harus memiliki Pembina pramuka tidak hanya satu saja, melainkan harus mendatangkan Pembina tambahan untuk

menunjang pelaksanaannya. Dan Pembina tersebut juga harus mempunyai kompetensi yang sesuai bidang kepramukaan, yang dibuktikan dengan sertifikat Pembina.

Penelitian ini didukung oleh Dyah Lisayanti (2014) bahwa dalam perencanaan program kegiatan pramuka diperlukan pembina-pembina yang berkualitas, penyusunan program kerja kepramukaan harus melibatkan semua pembina dan dibutuhkan transparansi keuangan sekolah untuk pelaksanaan program kegiatan kepramukaan harus menyusun AD/ART Gerakan Pramuka, sarana dan prasarana dalam keberhasilan suatu kegiatan.

6. Simpulan

Dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014, semua pihak sekolah merespon dengan sigap. Realisasi tersebut dengan mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti organisasi pramuka yang ada disekolah. Dan dapat hasilnya menunjukkan kualitas yang baik, salah satunya peserta didik menjadi lebih disiplin dan berkarakter.

Secara umum yang membedakan keberlangsungan organisasi pramuka yang ada disekolah setelah adanya Permendikbud tersebut adalah Model pelaksanaannya, yang dulu pelaksanaan kurang rapi dan terorganisir, saat ini jauh lebih teratur. Dan sekolah dapat menggunakan salah satu dari 3 programatik yang dituangkan dalam Permendikbud itu sendiri, yakni Model Blok, Model Aktualisasi dan Model Reguler di Gugusdepan.

Adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, secara umum memberikan dampak positif kepada peserta didik maupun sekolah. Namun disisi lain mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dengan jumlah Pembina pramuka.

Daftar Pustaka

- Anshari Hairry, H.Masjaya, H.Jamal Amin, 2014. Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.3, September hlm 397-409
- Ariani Dewi, 2015. Manajemen Ekstrakurikuler Pramuka, *Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor1, Maret hlm. 65-74.
- Bachcri Bactiar S. 2010. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Voll.10 No.1, April (46-62)
- Fariz, 2017. *Kurikulum 2013: Pramuka Ekskul Wajib! Sudah tepatkah* (Online), <https://www.wptangsel.com/2017/05/09/kurikulum-2013-pramuka-ekskul-wajib-sudah-tepatkah/> (03 Januari 2020).
- Ibrahim, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta.
- J.R Raco, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Jero, 2020. *Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman I Kualitatif* (diakses melalui) <https://youtu.be/Fk20t91JQwQ> (28 Juli 2020)
- Lisayanti Dyah, 2014. Implementasi Kegiatan Pramuka sebagai Estrakurikuler Wajib Berdasarkan Kurikulum 2013 dalam Upaya Pembinaan Karakter, *Journal of Educational Social Studies*, ISSN 2252-6390
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib.
- Putra Ardiana Candra, Made Arie Wahyuni, I Nyoman Putra Yasa, 2017. Pengaruh Motivasi, *Self Efficacy* Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/Pmk.03/2014 Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Sebagai Konsultan Pajak, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 8 No: 2.
- Rifa'i Muhammad, Muhammad Fadhli, 2013. *Manajemen Organisasi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pamuka. 2010. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003. Jakarta: Legal Agency.
- Zuchdi Darmiyati, Zuhdan Kun Prasetya, Muhsinatun Siasah Masruri, 2010. Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar, *Cakrawala Pendidikan*, Mei, Universitas Negeri Yogyakarta.